PUTUSAN
Nomor 21/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Dionosius Asiu Go**

Alamat : Jalan Sam Ratulangi RT. 006/RW. 003, Kelurahan Rawarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2012, memberi kuasa kepada Victor Nekur, SH., advokat dan Konsultan Hukum pada Orinbao Law Office**,** yang beralamat di Jalan Don Silipi RT. 001/RW. 01, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----------**Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 6 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Februari 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 59/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 21/PUU-X/2012 pada tanggal 20 Februari 2012, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa klien kami merupakan salah satu pelaku usaha di bidang perhotelan dengan menggunakan fasilitas kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Ende.
2. Bahwa dalam perjalanan untuk meneruskan penyelesaian pembangunan hotel, klien kami telah mengalami tindakan serta perbuatan hukum oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ende yang telah membawa klien kami mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT. Bank Negara Indonesia di Pengadilan Negeri Ende.
3. Bahwa gugatan wanprestasi oleh klien kami yang diajukan ke Pengadilan Negeri Ende berdasar pada Pasal 27 tentang Penyelesaian Perselisihan dan Pasal 28 tentang Hukum Yang Berlaku dan Domisili Dari Perjanjian Kredit antara klien kami dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.,
4. Bahwa atas gugatan Klien Kami terhadap PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Ende, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende telah memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut;

   DALAM KONPENSI

   DALAM EKSEPSI

   - Menolak eksepsi Tergugat

   DALAM POKOK PERKARA

   - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
   - Menyatakan perbuatan Tergugat mencantumkan klausula baku dalam perjanjian kredit yang menempatkan Penggugat dan Tergugat dalam kualitas yang tidak seimbang dan terdapatnya sebab yang tidak halal dalam perjanjian kredit tersebut serta perbuatan Tergugat membuat pencatatan dalam rekening giri HIT bunga BB Perusahaan bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya adalah perbuatan melawan hukum
   - Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 2007/284/009/UMUM tanggal 16 Maret 2007, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor (1) 2007/284/009/UMUM tanggal 18 Maret 2008, Perjanjian Kredit Nomor 2008/284/021/UMUM tanggal9 April 2008, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor (2) 2007/284/009/UMUM tanggal 9 April 2008, Perjanjian Kredit Nomor 2008/284/016/BNI GRIYA tanggal 16 Mei 2008, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor (3) 2007/284/009/UMUM tanggal 4 Juli 2008, Persetujuan Perubahan

Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor (4) 2007/284/009/UMUM tanggal 5 Desember 2008, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor (5) 2007/284/009/UMUM tanggal 11 Desember 2009, dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor (6) 2007/284/009/UMUMtanggal 4 Januari 2010 yang telah dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat beserta elemen–elemen pendukung lainnya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala konsekuensinya.

- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat dana milik Penggugat yang telah disetorkan Penggugat kepada Tergugat untuk pembayaran angsuran, bunga dan premi asuransi kerugian termasuk dana sebesar Rp. 524.191.884,- (lima ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) yang telah disetorkan oleh Penggugat atas Perjanjian Kredit Nomor 2008/284/021/UMUM tanggal 9 April 2008 dan Perjanjian Kredit Nomor 2008/284/016/BNI GRIYA tanggal 16 Mei 2008 dan memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan dana Tergugat sebesar Rp. 5.250.000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil akibat tidak dimasukkannya pencatatan secara utuh pembayaran premi asuransi Penggugat sebesar Rp. 940.500,- (sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus.
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus.
- Menolak gugatan untuk selebihnya.

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dalam rekonpensi
- Menyatakan gugatan rekonpensi tidak dapat diterima

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam rekonpensi membayar biaya perkara ini hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.001.000,- (satu juta seribu rupiah rupiah)

5. Bahwa klien kami telah pula melaporkan dugaan adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Kepala BNI Cabang Ende di Polres Ende yang sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak Polres Ende.
6. Bahwa sementara gugatan klien kami sedang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Kupang serta laporan klien kami terhadap BNI Cabang Ende sedang dalam proses penyelidikan Polres Ende, pihak BNI mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap klien kami di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya yang mana dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Surabaya sebagai berikut:
   - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
   - Menyatakan Termohon Pailit yaitu Dionisius A Siu Go (UD Surya Mandiri) yang berkedudukan di Jalan Samratulangi RT. 006/RW.003, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Pailit dengan segala akibat hukumnya
   - Mengangkat dan menetapkan Sdr. Suko Triyono, SH. MH., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan ini
   - Mengangkat Sdr. Yefta P. Kaligis, SH., yang berkantor di Jalan Masjid II No. 6 Pejompongan JakartaPusat 10210 dan terdaftar pada Depkumham Nomor AHU.AH.04.03.33 sebagai Kurator dalam Kepailitan ini
   - Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.986.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
   - Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.
7. Bahwa dengan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Surabaya yang mendasarkan pada Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang maka klien kami telah dilanggar hak asasinya yang dijamin oleh Undang–Undang Dasar 1945 pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28D ayat (1)

yang menyatakan: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan hukum yang sama dihadapan hokum”.

8. Bahwa oleh karena itu, kami berpendapat bahwa dengan keputusan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, telah menyebabkan:
   - Telah terjadi pelanggaran hak konstitusional klien kami dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Surabaya di mana telah memunculkan pertentangan jaminan kepastian hukum antara keputusan dari Pengadilan Negeri Ende dengan keputusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya
   - Telah terjadi pelanggaran atas perlindungan hak atas pengakuan hukum yang sama di hadapan hukum yang mana saat ini sedang diperjuangkan oleh klien kami yakni dengan laporan polisi adanya dugaan penipuan dan penggelapan atas hak milik klien kami oleh pihak BNI Cabang Ende sehingga dengan keputusan pailit ini telah memberikan perlindungan hukum bagi pelaku penipuan dan penggelapan serta meniadakan perlindungan bagi klien kami.
   - Telah terjadi pelanggaran atas kewenangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Surabaya dengan menyatakan gugur atas putusan Pengadilan Negeri Ende serta proses banding yang sedang berlangsung di Pengadilan Tinggi Kupang
9. Bahwa dengan demikian Kami mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:
   - Mengabulkan permohonan Pemohon
   - Menyatakan bahwa Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang bertentangan dengan Undang–Undang Dasar 1945
   - Menyatakan bahwa Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 2008/284/021/UMUM tanggal 9 April 2008;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Nomor 06/PDT.G/2011/PN END;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor 221/TBL/IX/2011/Res. Ende
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor B/243/XI/2011/Res. Ende, bertanggal 26 November 2011;
7. Bukti P-7 : Fotokopi surat dari Pengadilan Negeri-Niaga Surabaya, bertanggal 26 Januari 2012, perihal Relaas Penyampaian Salinan Putusan Perk. Nomor 34/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Nomor 34/PAILIT/2011/PN-NIAGA SBY;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Akta Pernyataan Permohonan Kasasi (Kepailitan), Reg. Nomor /Kas/Pailit/PN. Niaga Surabaya;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Terima Risalah Memori Permohonan Kasasi (Kepailitan) Nomor /Kas/Pailit/PN. Niaga Surabaya *juncto* Nomor 34/Pailit/2011/PN. Niaga Surabaya;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Memori Kasasi, bertanggal 30 Januari 2012;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU 37/2004), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 201.21/PAN.MK/2/2012, tanggal 28 Februari 2012, yang dikirimkan melalui pos surat kilat khusus tercatat tanggal 28 Februari 2012 untuk menghadiri sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2012. Pemeriksaan Pendahuluan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Pemohon tidak hadir;

[3.2.2] Bahwa Mahkamah telah memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 253.21/PAN.MK/3/2012, tanggal 13 Maret 2012, yang dikirimkan melalui pos surat kilat khusus tercatat tanggal 13 Maret 2012 untuk menghadiri sidang yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2012, namun Pemohon tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah;

[3.3] Menimbang bahwa terhadap ketidakhadiran Pemohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tersebut, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya dan Pemohon dianggap tidak

mempergunakan haknya. Oleh karena itu demi peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta kepastian hukum, permohonan Pemohon harus segera diputus;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut;

[4.2] Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah;

[4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-

masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan April, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan April, tahun dua ribu dua belas,** oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd	**ttd**
Hamdan Zoelva	**M. Akil Mochtar**
ttd	**ttd**
Muhammad Alim	**Harjono**
ttd	**ttd**
Anwar Usman	**Ahmad Fadlil Sumadi**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Saiful Anwar